



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 104 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Ir.MADE SUDARTA,MBA,M.Sc** Penyelenggara Yayasan Widhya Brata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD Widhya Brata** Nomor : 53/YWB/I/2016, Tanggal 28 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Mengwi** Nomor : 423/114/UPT.Disdikpora, Tanggal 18 Januari 2016, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 12/PLS/II/2016, hari Senin, tanggal 1 Januari 2016 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD WIDHYA BRATA**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl. I Gusti Ngurah Rai No.38 Br.Delod Bale Agung Mengwi , Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Telp. 081238241873
- Penyelenggara : **YAYASAN WIDHYA BRATA**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum **PERTAMA** berlaku mulai tanggal : **2 Januari 2016**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

- KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2016



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Mengwi di Mengwi
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Mengwi di Mengwi
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"**

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

*SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NO. 104 TAHUN 2016, TANGGAL 2 Pebruari 2016.*

- Diberikan Kepada PAUD :**
- Nama :** *WIDHYA BRATA*
 - Alamat :** Jl. I Gusti Ngurah Rai No.38 Br.Delod Bale Agung Mengwi, Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung, Tlp. 081238241873
 - Jenis Pendidikan :** Taman Kanak-Kanak (TK)
 - Rumpun Pendidikan :** Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Penyelenggara :** YAYASAN WIDHYA BRATA

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor **104 Tahun 2016**, maka izin oprasionalnya terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2016, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang ditetapkan.



Mengwi, 2 Pebruari 2016
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
Drs. I Ketut Widia Astika, MM
Pemula Utama Muda
DNI. 19601011 198603 1 021



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011460.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN WIDHYA BRATA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I GEDE SEMESTER WINARNO, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 44, tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris I GEDE SEMESTER WINARNO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WIDHYA BRATA tanggal 24 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018082451101329 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WIDHYA BRATA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN WIDHYA BRATA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 44, tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris I GEDE SEMESTER WINARNO, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015047.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 27 Agustus 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011460.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN WIDHYA BRATA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ANAK AGUNG GDE AGUNG, SH	5103020107490332
ANAK AGUNG GELGEL	5103022304640004
IR. I MADE SUDARTA, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, MASTER OF SCIENCE	3175071708580010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ANAK AGUNG GDE AGUNG, SH	3175071708580010	PEMBINA	KETUA
ANAK AGUNG GELGEL	3175071708580010	PEMBINA	ANGGOTA
I KETUT UMBARA, SH	3175071708580010	PEMBINA	ANGGOTA
IR. MADE SUDARTA, MBA, MSC	3175071708580010	PENGURUS	KETUA
I NYOMAN GEDE SUYASA	510302300171000	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
DOKTORANDUS I WAYAN AGUS EKA WIJAYA	51030220807660007	PENGURUS	BENDAHARA
IR. I MADE LETRA	5103020107560406	PENGURUS	WAKIL KETUA
NI MADE PARIASI, SPD, MS	5103027107620013	PENGURUS	WAKIL KETUA
NI PUTU ARTINI	5103026201820007	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
DOKTORANDUS I KETUT CANANG, MAGISTER SAINS	5103023112540269	PENGAWAS	KETUA
DOKTOR I WAYAN TERIMA JAYA, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN,	5103021002670007	PENGAWAS	ANGGOTA
I NYOMAN SUWARJANA	5103021602760006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015047.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 27 Agustus 2018